



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan

Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : [dinpmd@lamongankab.go.id](mailto:dinpmd@lamongankab.go.id)

Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 100.3.3.2 / 10 / KPTS / 413.108 / 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis .
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Lamongan



Ioko Rahanto, S.STP., M.AP  
Perdana Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan  
Nomor :100.3.3.2 / 10 / KPTS / 413.108 / 2026  
Tanggal : 02 Januari 2026

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan.
2. Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Fungsi
  - a. Pengendalian perencanaan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Pembinaan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - f. Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - g. Pembinaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)


No	Uraian	Sumber Data / Alasan
a.	Persentase Desa Mandiri	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa (ID)
b.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasarkan Penilaian Inspektorat
c.	IKM Perangkat Daerah	Berdasarkan Survei IKM
d.	Nilai Manajemen Risiko	Berdasarkan Penilaian Inspektorat

## TARGET PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR UTAMA ( IKU ) TAHUN 2026

No	INDIKATOR	RENC TK. CAPAIAN ( TARGET 2026 )
a.	Persentase Desa Mandiri	61,04
b	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35
c	IKM Perangkat Daerah	88,15
d	Nilai Manajemen Risiko	85,17

Kepala Dinas  
Perkembangan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Lamongan



  
Joko Raharto, S.STP., M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001